



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1129 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 829 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;

b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Panakkukang Nomor 013 /PP.04.2-SD/737109/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan\_Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Panakkukang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 829 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mariso Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1129 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 829 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN  
2024

KELURAHAN	JABATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN
KARUWISI	SEKRETARIS	BAHRUL ALAMSYAH H	196703131990031015	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MUSTARI	196612051985031001	PENATA MUDA TK.I / IIIB
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SYAHRUL RAMADHAN	-	
PANAIKANG	SEKRETARIS	FUAD RAKING BAJING	199407122017081001	PENATA MUDA TK.I / IIIB
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IRAWATI	196807291995032002	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FENTRI AMIR	198509042009042003	PENATA TK.I / IIID
TELLO BARU	SEKRETARIS	N. IRWAN A	198203152014071004	PENATA MUDA TK.I / IIIB
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	MUNIRAH	197403142007012014	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	HARTAWAN		
PAMPANG	SEKRETARIS	NIRWANA,	197907302010012002	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	SURYANINGSIH	197401181993032003	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MUH. FARHAN AQRAM PUTRA		
KARAMPUANG	SEKRETARIS	POPPY ANGRAINI,	199006262012062002	PENATA / IIIC
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	YAYUK OKTIVIARNO	197510172007012018	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FATMAWATI AMIRUDDIN		
TAMAMAUNG	SEKRETARIS	ANSELMUS WATRATAN	198305052010011024	PENATA / IIIC
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	KASMAWATY	197411292008012006	PENATA MUDA / IIIA
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ALWAHDANIA		
MASALE	SEKRETARIS	SAHRIR	197808142008011015	PENATA MUDA TK.I / IIIB
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	NURHAJATI	197011132007012018	PENATA / IIIC
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	FIKA FEBRIYANTI	-	

PANDANG	SEKRETARIS	SURIANTI	196909091990112002	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	RIKAWATI	198104152015042002	PENATA / IIIC
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	ABD. HALIM	-	
KARUWISI UTARA	SEKRETARIS	SJAMSUDDIN	196906232006041012	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	HJ. NURAENI	197010121992032012	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	REZKI AMELIA	-	
SINRIJALA	SEKRETARIS	HJ. HERIANA	197107121994032005	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	ROSALINAT	19721029200122002	PENATA / IIIC
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	SURYANTI	-	
PAROPO	SEKRETARIS	ANWAR	197109112007011025	PENATA MUDA TK.I / IIIB
	STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN)	IDARIANI PAMUNCAK	196804221989012002	PENATA TK.I / IIID
	STAF SEKRETARIAT (TEKNIS)	MEGA NUR AYANTI	-	

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Makassar  
Kepala Sub Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



Rachmat Rachim

